



**PUTUSAN**

Nomor 13 / Pid. Sus / 2015 / PN Dps

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **I KADEK INDRAWAN Ais. DEK UBUNG Ais. DEK WANGEN ;**

Tempat lahir : Denpasar ;

Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 05 Pebruari 1979 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Cokroaminoto Gang Teratai No. 2 banjar  
Tengah Ubung Desa Ubung Kecamatan Denpasar  
Barat Kodya Denpasar ;

Agama : Hindu ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa telah ditahan didalam Rumah Tahanan Negara di Denpasar, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 25 Desember 2014 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan tanggal 11 Januari 2015 ;-----
4. Oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak 5 Januari 2015 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2015 ;-----

*Hal 1 dari 33 halaman Nomor 13/Pid.Sus/2015/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 04 Februari 2015 sampai dengan tanggal 04 April 2015 ; -----

Terdakwa dalam perkaranya ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa menyatakan akan maju sendiri menghadapi perkaranya ini ; -----

**Pengadilan Negeri** tersebut ;-----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Nomor 13 / Pid.Sus /2015/ PN Dps, tanggal 05 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 13 / Pid.Sus /2015/ PN Dps. tanggal 5 januari 2015 tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **I KADEK INDRAWAN Ais. DEK UBUNG Ais> DEK WANGEN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu : secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana tercantum dalam Pasal 112 ayat (1) UURI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I KADEK INDRAWAN Ais. DEK UBUNG Ais> DEK WANGEN** dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa dalam berada tahanan sementara dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara ;-----
3. Memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas kecil warna hitam terdapat 1 (satu) kotak plastik bekas permen happydent didalamnya terdapat 1 (satu) pototng pipet warna biru berisis plastik klip terdapat kristal bening sabhu seberat 0,11 gram (dari 0,14 (nol koma empat belas) gram yang disita, disisihkan 0,03 gram untuk pemeriksaan labfor, 3 (tiga) potong pipet warna hijau masing-masing berisi plastik klip terdapat krsital bening sabhu dengan berat bersihnya 0,04 gram (dari 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang disita, disisihkan 0,03 gram untuk pemeriksaan labfor, 0,04 gram (dari 0,05 (nol koma nol lima) gram yang disita setelah disisihkan 0,01 untuk labfor, dan 0,06 gram (dari 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang disita setelah disisihkan 0,02 gram untuk pemeriksaan labfor), 1 (satu) buah bong, 1 (satu) kantong plastik warna putih didalamnya terdapat 3 (tiga) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) kotak bekas adem sari didalamnya terdapat potongan pipet warna merah 12 (dua belas), warna biru 3 (tiga), warna hijau 5 (lima) dan warna putih 1 (satu), 1 (satu) kantong plastik warna ungu didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah kotak bekas rokok sempurna didalamnya terdapat 1 (satu) pipa kaca dan 3 (tiga) potong pipet ; -----

**Dirampas untuk dimusnahkan ; -----**

- 5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pledoi, namun hanya mengajukan permohonan / pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan menyesalinya ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan / pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan Tuntutannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa tersebut diatas diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

## **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa **I KADEK INDRAWAN Als. DEK UBUNG Als. DEK WANGEN**, pada hari Jumat, tanggal 24 Oktober 2014 sekira jam 15.15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2014 atau

*Hal 3 dari 33 halaman Nomor 13/Pid.Sus/2015/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di sebuah kamar kos di Nomor 5 Jalan Marlboro Gang XX No. – Banjar Buagan, Desa pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabhu-sabhu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil Dek Ubung atau Dek Wangen sering membawa dan mengedarkan narkotika jenis sabhu, dari informasi tersebut saksi I Wayan Wiantara, saksi Asmayadi dan rekan-rekan saksi dari Sat Narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan terhadap orang dimaksud ; -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekira jam 15.00 wita saksi I Wayan Wiantara, saksi Asmayadi dan rekan-rekan saksi dari Sat Narkoba Polresta Denpasar memperoleh informasi bahwa Dek Ubung atau Dek Wangen sedang membawa narkotika jenis sabhu di tempat kos pacarnya yaitu sebuah rumah kost di jalan Marlboro Gang XX No. – Banjar Buagan, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar, setelah memastikan orang yang dimaksud ada kemudian pada pukul 15.15 wita saksi I Wayan Wiantara, saksi Asmayadi dan rekan-rekan saksi dari Satuan Narkotika Sub Unit I Polresta Denpasar dipimpin oleh Kanit I Sat Res Narkotika Polresta Denpasar IPTU Djoko Hariadi langsung menggerebeg kamar kos Nomor 5 dirumah kost di jalan Marlboro Gang XX No. – Banjar Buagan, Desa pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar, yang disewa saksi SUCI SULVIKA SUSILOWATI, saat itu kamarnya dalam keadaan terbuka dimana ada seorang laki-laki sesuai KTPnya mengaku bernama I KADEK INDRAWAN (selanjutnya disebut terdakwa) dan seorang perempuan yang bernama SUCI SULVIKA SUSILOWATI yang menyewa kamar kos tersebut ;-----
- Bahwa dengan disaksikan oleh saksi dari masyarakat umum lalu saksi I Wayan Wiantara, saksi Asmayadi dan rekan-rekan saksi dari Satuan Narkotika Sub Unit I Polresta Denpasar melakukan penggeledahan badan maupun pakaian terhadap terdakwa I KADEK INDRAWAN Als. DEK UBUNG Als. DEK WANGEN namun tidak ada barang terlarang yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan, kemudian saksi I Wayan Wiantara, saksi Asmayadi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan didalam kamar kos saksi SUCI SULVIKA SUSILAWATI yang mana saksi I Wayan Wiantara, saksi Asmayadi dan rekan-rekan memnemukan 1 (satu) tas kecil warna hitam terdapat 1 (satu) kotak plastik bekas happydent didalamnya terdapat 1 (satu) potong pipet warna biru berisi plastik klip terdapat kristal bening sabhu, 3 (tiga) potong pipet warna hijau masing-masing berisi plastik klip terdapat kristal bening sabhu yang tergantung di tembok samping kamar mandi, 1 (satu) buah bong ditemukan diatas wastafel dapur, 1 (satu) kantong plastik warna putih didalamnya terdapat 3 (tiga) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) kotak bekas adem sari didalamnya terdapat potongan pipet warna merah 12 (dua belas), warna biru 3 (tiga), warna hijau 5 (lima) dan warna putih 1 (satu), 1 (satu) kantong plastik warna ungu didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah kotak bekas rokok sempurna didalamnya terdapat 1 (satu) pipa kaca dan 3 (tiga) potong pipet ditemukan di lantai dapur kamar kos saksi SUCI SULVIKA SUSILAWATI yang kemudian disita sebagai barang bukti ; -----

- Bahwa 1 (satu) kotak plastik bekas happydent didalamnya terdapat 1 (satu) potong pipet warna biru berisi plastik klip terdapat kristal bening sabhu, 3 (tiga) potong pipet warna hijau masing-masing berisi plastik klip terdapat kristal bening sabhu yang tergantung di tembok samping kamar mandi, 1

(satu) buah bong ditemukan diatas wastafel dapur, 1 (satu) kantong plastik warna putih didalamnya terdapat 3 (tiga) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) kotak bekas adem sari didalamnya terdapat potongan pipet warna merah 12 (dua belas), warna biru 3 (tiga), warna hijau 5 (lima) dan warna putih 1 (satu), 1 (satu) kantong plastik warna ungu didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah kotak bekas rokok sempurna didalamnya terdapat 1 (satu) pipa kaca dan 3 (tiga) potong pipet ditemukan di lantai dapur kamar kos saksi SUCI SULVIKA SUSILAWATI adalah diakui milik terdakwa I KADEK INDRAWAN Alias DEK UBUNG Alias DEK WANGEN, namun saksi SUCI SULVIKA SUSILAWATI sendiri tidak mengetahui jika terdakwa I KADEK INDRAWAN Alias DEK UBUNG Alias DEK WANGEN membawa kristal bening berupa sabhu-sabhu tersebut ke dalam kamar kostnya ; -----

*Hal 5 dari 33 halaman Nomor 13/Pid.Sus/2015/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polresta Denpasar untuk penyidikan dan setelah ditimbang barang bukti berupa kristal bening sabhu yang ditemukan didalam kamar kos pacar terdakwa tersebut memiliki berat masing-masing : yang ada dalam 1 (satu) pipet biru terdapat sabhu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, sedangkan dalam 3 (tiga) pipet warna hijau terdapat sabhu-sabhu setelah ditimbang diperoleh berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram, dan 0,08 (nol koma nol delapan) gram ; -----
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) potong pipet warna biru berisi plastik klip terdapat kristal bening sabhu, 3 (tiga) potong pipet warna hijau masing-masing berisi plastik klip terdapat krsital being sabhu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari seseorang bernama Putu dengan cara membeli sebanyak setengah gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan maksud akan terdakwa gunakan sendiri. Kemudian terdakwa memecah kristal bening sabhu tersebut didalam kamar mandi Circle K di Ubung menjadi beberapa bagian yang dimasukkan kedalam potongan pipet yang disimpan dalam tas kecil warna hitam dan satu pecahan masih tetap berada pada plastik klip, kemudian terdakwa membawa kristal bening berupa sabhu tersebut ke kamar kost pacar terdakwa yang bernama SUCI SULVIKA SUSILAWATI ;---
- Bahwa kemudian terdakwa memecah kristal bening sabhu tersebut didalam kamar mandi Circle K di Ubung menjadi beberapa bagian yang dimasukkan kedalam potongan pipet yang disimpan dalam tas kecil warna hitam dan satu pecahan masih tetap berada pada plastik klip, kemudian terdakwa membawa kristal bening berupa sabhu tersebut ke kamar kost pacar terdakwa yang bernama SUCI SULVIKA SUSILAWATI, sesampainya didalam kamar kost yang disewa SUCI SULVIKA SUSILAWATI terdakwa menaruh tas hitam yang berisi kristal bening sabhu diatas tembok kamar mandi, kemudian menaruh satu kantong plastik warna putih dan ungu didalam dapur ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I berupa sabhu-sabhu tersebut ; -----
- Bahwa berdasarkan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 601/NNF/2014 tanggal 30 Oktober 2014 yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si yang didalam kesimpulannya menyatakan : --  
Barang bukti kristal bening (kode A s./d D) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sedian Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----  
Perbuatan terdakwa I KADEK INDRAWAN Alias DEK UBUNG Alias DEK WANGEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ; -

## ATAU :

### KEDUA :

Bahwa terdakwa I **KADEK INDRAWAN Als. DEK UBUNG Als. DEK WANGEN**, pada hari Jumat, tanggal 24 Oktober 2014 sekira jam 15.15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2014 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di sebuah kamar kos di Nomor 5 Jalan Marlboro Gang XX No. – Banjar Buagan, Desa pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I berupa sabhu-sabhu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil Dek Ubung atau Dek Wangen sering membawa dan mengedarkan narkotika jenis sabhu, dari informasi tersebut saksi I Wayan Wiantara, saksi Asmayadi dan rekan-rekan saksi dari Sat Narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan terhadap orang dimaksud ; -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekira jam 15.00 wita saksi I Wayan Wiantara, saksi Asmayadi dan rekan-rekan saksi dari Sat Narkoba Polresta Denpasar memperoleh informasi bahwa Dek Ubung atau Dek Wangen sedang membawa narkotika jenis sabhu di tempat kos pacarnya yaitu sebuah rumah kost di jalan Marlboro Gang XX No. – Banjar Buagan, Desa pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar, setelah memastikan orang yang dimaksud ada kemudian pada pukul 15.15 wita saksi I Wayan Wiantara, saksi Asmayadi dan rekan-rekan

*Hal 7 dari 33 halaman Nomor 13/Pid.Sus/2015/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dari Satuan Narkoba Sub Unit I Polresta Denpasar dipimpin oleh Kanit I Sat Res Narkoba Polresta Denpasar IPTU Djoko Hariadi langsung menggerebeg kamar kos Nomor 5 dirumah kost di jalan Marlboro Gang XX No. – Banjar Buagan, Desa pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar, yang disewa saksi SUCI SULVIKA SUSILOWATI, saat itu kamarnya dalam keadaan terbuka dimana ada seorang laki-laki sesuai KTPnya mengaku bernama I KADEK INDRAWAN (selanjutnya disebut terdakwa) dan seorang perempuan yang bernama SUCI SULVIKA SUSILOWATI yang menyewa kamar kos tersebut ;-----

- Bahwa dengan disaksikan oleh saksi dari masyarakat umum lalu saksi I Wayan Wiantara, saksi Asmayadi dan rekan-rekan saksi dari Satuan Narkoba Sub Unit I Polresta Denpasar melakukan pengeledahan badan maupun pakaian terhadap terdakwa I KADEK INDRAWAN Als. DEK UBUNG Als. DEK WANGEN namun tidak ada barang terlarang yang ditemukan, kemudian saksi I Wayan Wiantara, saksi Asmayadi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan didalam kamar kos saksi SUCI SULVIKA SUSILAWATI yang mana saksi I Wayan Wiantara, saksi Asmayadi dan rekan-rekan memnemukan 1 (satu) tas kecil warna hitam terdapat 1 (satu) kotak plastik bekas happydent didalamnya terdapat 1 (satu) potong pipet warna biru berisi plastik klip terdapat kristal bening sabhu, 3 (tiga) potong pipet warna hijau masing-masing berisi plastik klip terdapat kristal bening sabhu yang tergantung di tembok samping kamar mandi, 1 (satu) buah bong ditemukan diatas wastafel dapur, 1 (satu) kantong plastik warna putih didalamnya terdapat 3 (tiga) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) kotak bekas adem sari didalamnya terdapat potongan pipet warna merah 12 (dua belas), warna biru 3 (tiga), warna hijau 5 (lima) dan warna putih 1 (satu), 1 (satu) kantong plastik warna ungu didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah kotak bekas rokok sempurna didalamnya terdapat 1 (satu) pipa kaca dan 3 (tiga) potong pipet ditemukan di lantai dapur kamar kos saksi SUCI SULVIKA SUSILAWATI yang kemudian disita sebagai barang bukti ; -----
- Bahwa 1 (satu) kotak plastik bekas happydent didalamnya terdapat 1 (satu) potong pipet warna biru berisi plastik klip terdapat kristal bening sabhu, 3 (tiga) potong pipet warna hijau masing-masing berisi plastik klip terdapat kristal bening sabhu yang tergantung di tembok samping kamar mandi, 1



(satu) buah bong ditemukan diatas wastafel dapur, 1 (satu) kantong plastik warna putih didalamnya terdapat 3 (tiga) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) kotak bekas adem sari didalamnya terdapat potongan pipet warna merah 12 (dua belas), warna biru 3 (tiga), warna hijau 5 (lima) dan warna putih 1 (satu), 1 (satu) kantong plastik warna ungu didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah kotak bekas rokok sempurna didalamnya terdapat 1 (satu) pipa kaca dan 3 (tiga) potong pipet ditemukan di lantai dapur kamar kos saksi SUCI SULVIKA SUSILAWATI adalah diakui milik terdakwa I KADEK INDRAWAN Alias DEK UBUNG Alias DEK WANGEN, namun saksi SUCI SULVIKA SUSILAWATI sendiri tidak mengetahui jika terdakwa I KADEK INDRAWAN Alias DEK UBUNG Alias DEK WANGEN membawa kristal bening berupa sabhu-sabhu tersebut ke dalam kamar kostnya ; -----

- Bahwa terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polresta Denpasar untuk penyidikan dan setelah ditimbang barang bukti berupa kristal bening sabhu yang ditemukan didalam kamar kos pacar tersdakwa tersebut memiliki berat masing-masing : yang ada dalam 1 (satu) pipet biru terdapat sabhu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, sedangkan dalam 3 (tiga) pipet warna hijau terdapat sabhu-sabhu setelah ditimbang diperoleh berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram, dan 0,08 (nol koma nol delapan) gram ; -----
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) potong pipet warna biru berisi plastik klip terdapat kristal bening sabhu, 3 (tiga) potong pipet warna hijau masing-masing berisi plastik klip terdapat krsital being sabhu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari seseorang bernama Putu dengan cara membeli sebanyak setengah gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan maksud akan terdakwa gunakan sendiri. Kemudian terdakwa memecah kristal bening sabhu tersebut didalam kamar mandi Circle K di Ubung menjadi beberapa bagian yang dimasukkan kedalam potongan pipet yang disimpan dalam tas kecil warna hitam dan satu pecahan masih tetap berada pada plastik klip, kemudian terdakwa membawa kristal bening berupa sabhu tersebut ke kamar kost pacar terdakwa yang bernama SUCI SULVIKA SUSILAWATI ;---
- Bahwa kemudian terdakwa memecah kristal bening sabhu tersebut didalam kamar mandi Circle K di Ubung menjadi beberapa bagian yang dimasukkan

*Hal 9 dari 33 halaman Nomor 13/Pid.Sus/2015/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam potongan pipet yang disimpan dalam tas kecil warna hitam dan satu pecahan masih tetap berada pada plastik klip, kemudian terdakwa membawa kristal bening berupa sabhu tersebut ke kamar kost pacar terdakwa yang bernama SUCI SULVIKA SUSILAWATI, sesampainya didalam kamar kost yang disewa SUCI SULVIKA SUSILAWATI terdakwa menaruh tas hitam yang berisi kristal bening sabhu diatas tembok kamar mandi, kemudian menaruh satu kantong plastik warna putih dan ungu didalam dapur ; -----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I berupa sabhu-sabhu tersebut ; -----

- Bahwa berdasarkan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 601/NNF/2014 tanggal 30 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si yang didalam kesimpulannya menyatakan : -- Barang bukti kristal bening (kode A s./d D) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sedian Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Perbuatan terdakwa I KADEK INDRAWAN Alias DEK UBUNG Alias DEK WANGEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ; -

**ATAU :**

## **KETIGA :**

Bahwa terdakwa I **KADEK INDRAWAN Als. DEK UBUNG Als. DEK WANGEN**, pada hari Jumat, tanggal 24 Oktober 2014 sekira jam 15.15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2014 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di sebuah kamar kos di Nomor 5 Jalan Marlboro Gang XX No. – Banjar Buagan, Desa pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara



sebagai berikut : -----

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil Dek Ubung atau Dek Wangen sering membawa dan mengedarkan narkotika jenis sabhu, dari informasi tersebut saksi I Wayan Wiantara, saksi Asmayadi dan rekan-rekan saksi dari Sat Narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan terhadap orang dimaksud ; -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekira jam 15.00 wita saksi I Wayan Wiantara, saksi Asmayadi dan rekan-rekan saksi dari Sat Narkoba Polresta Denpasar memperoleh informasi bahwa Dek Ubung atau Dek Wangen sedang membawa narkoba jenis sabhu di tempat kos pacarnya yaitu sebuah rumah kost di jalan Marlboro Gang XX No. – Banjar Buagan, Desa pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar, setelah memastikan orang yang dimaksud ada kemudian pada pukul 15.15 wita saksi I Wayan Wiantara, saksi Asmayadi dan rekan-rekan saksi dari Satuan Narkoba Sub Unit I Polresta Denpasar dipimpin oleh Kanit I Sat Res Narkoba Polresta Denpasar IPTU Djoko Hariadi langsung menggerebeg kamar kos Nomor 5 dirumah kost di jalan Marlboro Gang XX No. – Banjar Buagan, Desa pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar, yang disewa saksi SUCI SULVIKA SUSILOWATI, saat itu kamarnya dalam keadaan terbuka dimana ada seorang laki-laki sesuai KTPnya mengaku bernama I KADEK INDRAWAN (selanjutnya disebut terdakwa) dan seorang perempuan yang bernama SUCI SULVIKA SUSILOWATI yang menyewa kamar kos tersebut ;-----
- Bahwa dengan disaksikan oleh saksi dari masyarakat umum lalu saksi I Wayan Wiantara, saksi Asmayadi dan rekan-rekan saksi dari Satuan Narkoba Sub Unit I Polresta Denpasar melakukan penggeledahan badan maupun pakaian terhadap terdakwa I KADEK INDRAWAN Als. DEK UBUNG Als. DEK WANGEN namun tidak ada barang terlarang yang ditemukan, kemudian saksi I Wayan Wiantara, saksi Asmayadi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan didalam kamar kos saksi SUCI SULVIKA SUSILAWATI yang mana saksi I Wayan Wiantara, saksi Asmayadi dan rekan-rekan memnemukan 1 (satu) tas kecil warna hitam terdapat 1 (satu) kotak plastik bekas happydent didalamnya terdapat 1 (satu) potong pipet warna biru berisi plastik klip terdapat kristal bening sabhu, 3 (tiga) potong

*Hal 11 dari 33 halaman Nomor 13/Pid.Sus/2015/PN Dps*



pipet warna hijau masing-masing berisi plastik klip terdapat kristal bening sabhu yang tergantung di tembok samping kamar mandi, 1 (satu) buah bong ditemukan diatas wastafel dapur, 1 (satu) kantong plastik warna putih didalamnya terdapat 3 (tiga) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) kotak bekas adem sari didalamnya terdapat potongan pipet warna merah 12 (dua belas), warna biru 3 (tiga), warna hijau 5 (lima) dan warna putih 1 (satu), 1 (satu) kantong plastik warna ungu didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah kotak bekas rokok sempurna didalamnya terdapat 1 (satu) pipa kaca dan 3 (tiga) potong pipet ditemukan di lantai dapur kamar kos saksi SUCI SULVIKA SUSILAWATI yang kemudian disita sebagai barang bukti ; -----

- Bahwa 1 (satu) kotak plastik bekas happydent didalamnya terdapat 1 (satu) potong pipet warna biru berisi plastik klip terdapat kristal bening sabhu, 3 (tiga) potong pipet warna hijau masing-masing berisi plastik klip terdapat kristal bening sabhu yang tergantung di tembok samping kamar mandi, 1 (satu) buah bong ditemukan diatas wastafel dapur, 1 (satu) kantong plastik warna putih didalamnya terdapat 3 (tiga) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) kotak bekas adem sari didalamnya terdapat potongan pipet warna merah 12 (dua belas), warna biru 3 (tiga), warna hijau 5 (lima) dan warna putih 1 (satu), 1 (satu) kantong plastik warna ungu didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah kotak bekas rokok sempurna didalamnya terdapat 1 (satu) pipa kaca dan 3 (tiga) potong pipet ditemukan di lantai dapur kamar kos saksi SUCI SULVIKA SUSILAWATI adalah diakui milik terdakwa I KADEK INDRAWAN Alias DEK UBUNG Alias DEK WANGEN, namun saksi SUCI SULVIKA SUSILAWATI sendiri tidak mengetahui jika terdakwa I KADEK INDRAWAN Alias DEK UBUNG Alias DEK WANGEN membawa kristal bening berupa sabhu-sabhu tersebut ke dalam kamar kostnya ; -----
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polresta Denpasar untuk penyidikan dan setelah ditimbang barang bukti berupa kristal bening sabhu yang ditemukan didalam kamar kos pacar tersdakwa tersebut memiliki berat masing-masing : yang ada dalam 1 (satu) pipet biru terdapat sabhu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, sedangkan dalam 3 (tiga) pipet warna hijau terdapat sabhu-sabhu setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbang diperoleh berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram, dan 0,08 (nol koma nol delapan) gram ; -----

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) potong pipet warna biru berisi plastik klip terdapat kristal bening sabhu, 3 (tiga) potong pipet warna hijau masing-masing berisi plastik klip terdapat krsital being sabhu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari seseorang bernama Putu dengan cara membeli sebanyak setengah gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan maksud akan terdakwa gunakan sendiri. Kemudian terdakwa memecah kristal bening sabhu tersebut didalam kamar mandi Circle K di Ubung menjadi beberapa bagian yang dimasukkan kedalam potongan pipet yang disimpan dalam tas kecil warna hitam dan satu pecahan masih tetap berada pada plastik klip, kemudian terdakwa membawa kristal bening berupa sabhu tersebut ke kamar kost pacar terdakwa yang bernama SUCI SULVIKA SUSILAWATI ;---
- Bahwa kemudian terdakwa memecah kristal bening sabhu tersebut didalam kamar mandi Circle K di Ubung menjadi beberapa bagian yang dimasukkan kedalam potongan pipet yang disimpan dalam tas kecil warna hitam dan satu pecahan masih tetap berada pada plastik klip, kemudian terdakwa membawa kristal bening berupa sabhu tersebut ke kamar kost pacar terdakwa yang bernama SUCI SULVIKA SUSILAWATI, sesampainya didalam kamar kost yang disewa SUCI SULVIKA SUSILAWATI terdakwa menaruh tas hitam yang berisi kristal bening sabhu diatas tembok kamar mandi, kemudian menaruh satu kantong plastik warna putih dan ungu didalam dapur ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I berupa sabhu-sabhu tersebut ; -----
- Bahwa berdasarkan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 601/NNF/2014 tanggal 30 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si yang didalam kesimpulannya menyatakan : -- Barang bukti kristal bening (kode A s./d D) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sedian Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narktika ; -----

*Hal 13 dari 33 halaman Nomor 13/Pid.Sus/2015/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa I KADEK INDRAWAN Alias DEK UBUNG Alias DEK WANGEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsinya atau Nota keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/mempertahankan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing

memberikan keterangannya sebagai berikut yaitu :-----

1. Saksi SUCI SULVIKA SUSILAWATI, Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan penangkapan maupun penggeledahan terhadap terdakwa ;-----
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 15.15 wita bertempat di dalam kamar kos saksi yaitu di kamar kos No. 5 Jalan Marlboro, gang XX No. – Banjar Buagan, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat ; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian karena memiliki kristal bening yang diduga narkotika jenis sabhu ; -----
- Bahwa pada saat digeledah badan dan pakaian terdakwa petugas tidak menemukan barang dan setelah dilakukan penggeledahan didalam kamar kos saksi petugas menemukan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) tas kecil warna hitam terdapat 1 (satu) kotak plastik bekas permen happydent didalamnya terdapat 1 (satu) potong pipet warna biru berisi plastik klip terdapat kristal bening, 3 (tiga) potong pipet warna hijau masing-masing berisi plastik terdapat kristal bening ; -----
  - 1 (satu) buah bong ; -----
  - 1 (satu) kantong plastik warna putih didalamnya terdapat 3 (tiga) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) kotak bekas adem sari didalamnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat potongan pipet warna merah 12 (dua belas), warna biru 3 (tiga), warna hijau 5 (lima), dan warna putih 1 (satu) ; -----

- 1 (satu) kantong plastik warna ungu didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) kotak bekas rokok sempurna didalamnya berisi 1 (satu) pipa kaca dan 3 (tiga) potong pipet ; -----
  - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di lantai dapur dalam kamar kos dan benar semua barang bukti tersebut yang ditemukan oleh petugas saat itu adalah milik terdakwa yang berada didalam tasnya ;-----
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa memakai barang terlarang tersebut ;-----
  - Bahwa menurut Terdakwa yang mengakui barang terlarang tersebut didapatkannya dari seseorang yang bernama pak Tut dengan cara membelinya ;-----
  - Bahwa setiap Terdakwa datang ketempat kost saksi, dia selalu membawa tas tersebut ; -----
  - Bahwa terdakwa tidak untuk menyimpan dan menguasai atau memakai barang terlarang tersebut tidak ada memperoleh ijin dari pihak yang berwenang ;-----
  - Bahwa terdakwa bekerja sebagai tukang ojek ;-----
  - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ; -----
2. Saksi IWAYAN WIANTARA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan maupun penggeledahan terhadap terdakwa ;-----
  - Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Jumat, tanggal 24 Oktober 2014 sekitar pukul 15.15 Wita bertempat di kamar kos No. 5 Jalan Marlboro, Gang XX No. – Banjar Buagan Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar ;-----

*Hal 15 dari 33 halaman Nomor 13/Pid.Sus/2015/PN Dps*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa karena berawalnya dari adanya informasi masyarakat yang menginformasikan Terdakwa sering mengedarkan / membawa narkoba jenis sabhu dan setelah kami melakukan penyelidikan dengan target Terdakwa dan memastikan orangnya ada di TKP sehingga saat itu langsung kami melakukan pengrebean dan pada saat itu terdakwa sedang bersama dengan teman perempuannya yang bernama Suci Sulvika Susilawati dan setelah disaksikan oleh masyarakat umum selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan pakaian dan juga dilakukan pengeledahan didalam kamarnya ; -----
- Bahwa barang bukti yang berhasil kami temukan dan kami sita pada saat penangkapan dan pengeledahan didalam kamar terdakwa yaitu :-----
  - 1 (satu) tas kecil warna hitam terdapat 1 (satu) kotalk plastik bekas permen happydent didalamnya terdapat 1 (satu) potong pipet warna biru berisi plastik klip terdapat kristal bening, 3 (tiga) potong pipet warna hijau masing-masing berisi plastik klip terdapat kristal bening yang tergantung di tembok samping kamar mandi, 1 (satu) buah bong yang ditemukan di atas wastapel, 1 (satu) kantong plastik klip kosong warna putih didalamnya terdapat 3 (tiga) bendel plastik klip kosong, dan 1 (satu) kotak bekas adem sari didalamnya terdapat potongan pipet warna merah 12 (dua belas), warna biru 3 (tiga), warna hijau 5 (lima) dan warna putih 1 (satu) dan 1 (satu) kantong plastik warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buang bong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) kotak bekas rokok sempurna didalamnya terdapat 1 (satu) pipa kaca dan 3 (tiga) potong pipet ditemukan dilantai dapur ; -----
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui barang terlarang tersebut didapatkannya dari seseorang yang dikenalnya lewat telpon yang mengaku bernama Putu ; -----
- Bahwa terdakwa tidak untuk menyimpan dan menguasai atau memakai barang terlarang tersebut tidak ada memperoleh ijin dari pihak yang berwenang ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang ada pemeriksaan lab yang dilakukan dan benar mengandung Narkotika sedangkan terhadap darah maupun urinenya semuanya positif ;-----
- Bahwa benar terhadap barang bukti tersebut, yang saksi dan rekan saksi telah menemukan pada saat pengeledahan didalam kamar kost terdakwa ; ----
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dia mengatakan berada ditempat tersebut sedang bermain kerumah pacarnya ; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

3. Saksi ASMAYADI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan maupun pengeledahan terhadap terdakwa ;-----
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Jumat, tanggal 24 Oktober 2014 sekitar pukul 15.15 Wita bertempat di kamar kos No. 5 Jalan Marlboro, Gang XX No. – Banjar Buagan Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar ;-----
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa karena berawalnya dari adanya informasi masyarakat yang menginformasikan Terdakwa sering mengedarkan / membawa narkotika jenis sabhu dan setelah kami melakukan penyelidikan dengan target Terdakwa dan memastikan orangnya ada di TKP sehingga saat itu langsung kami melakukan pengrebean dan pada saat itu terdakwa sedang bersama dengan teman perempuannya yang bernama Suci Sulvika Susilawati dan setelah disaksikan oleh masyarakat umum selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan pakaian dan juga dilakukan pengeledahan didalam kamarnya ; -----
- Bahwa barang bukti yang berhasil kami temukan dan kami sita pada saat penangkapan dan pengeledahan didalam kamar terdakwa yaitu :-----

*Hal 17 dari 33 halaman Nomor 13/Pid.Sus/2015/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas kecil warna hitam terdapat 1 (satu) kotak plastik bekas permen happydent didalamnya terdapat 1 (satu) potong pipet warna biru berisi plastik klip terdapat kristal bening, 3 (tiga) potong pipet warna hijau masing-masing berisi plastik klip terdapat kristal bening yang tergantung di tembok samping kamar mandi, 1 (satu) buah bong yang ditemukan di atas wastapel, 1 (satu) kantong plastik klip kosong warna putih didalamnya terdapat 3 (tiga) bendel plastik klip kosong, dan 1 (satu) kotak bekas adem sari didalamnya terdapat potongan pipet warna merah 12 (dua belas), warna biru 3 (tiga), warna hijau 5 (lima) dan warna putih 1 (satu) dan 1 (satu) kantong plastik warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) kotak bekas rokok sempurna didalamnya terdapat 1 (satu) pipa kaca dan 3 (tiga) potong pipet ditemukan dilantai dapur ; ----

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui barang terlarang tersebut didapatkannya dari seseorang yang dikenalnya lewat telpon yang mengaku bernama Putu ; -----

- Bahwa terdakwa tidak untuk menyimpan dan menguasai atau memakai barang terlarang tersebut tidak ada memperoleh ijin dari pihak yang berwenang ;-----

- Bahwa memang ada pemeriksaan lab yang dilakukan dan benar mengandung Narkotika sedangkan terhadap darah maupun urinenya semuanya positif ;-----

- Bahwa benar terhadap barang bukti tersebut, yang saksi dan rekan saksi telah temukan pada saat pengeledahan didalam kamar kost terdakwa ; ----

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dia mengatakan berada ditempat tersebut sedang bermain kerumah pacarnya ;-----

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

4. Saksi. ABDUL HADI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan meMberikan keterangan yang sebenarnya ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan orang terebut yang ditangkap oleh petugas ;----
- Bahwa orang itu ditangkap oleh petugas hari Jumat, tanggal 24 Oktober 2014 sekitar pukul 15.15 Wita bertempat di kamar kos No. 5 Jalan Marlboro, Gang XX No. – Banjar Buagan Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar ;-----
- Bahwa pada I Kadek Indrawan ditangkap dan kemudian digeledah badan dan pakaiannya saya lihat tidak ada barang yang diamankan petugas, kemudian dilakukan penggeledahan didalam kamar kos ditemukan : -----
  - 1 (satu) tas kecil warna hitam terdapat 1 (satu) kotalk plastik bekas permen happydent didalamnya terdapat 1 (satu) potong pipet warna biru berisi plastik klip terdapat kristal bening, 3 (tiga) potong pipet warna hijau masing-masing berisi plastik klip terdapat kristal bening yang tergantung di tembok samping kamar mandi, 1 (satu) buah bong yang ditemukan di atas wastapel, 1 (satu) kantong plastik klip kosong warna putih didalamnya terdapat 3 (tiga) bendel plastik klip kosong, dan 1 (satu) kotak bekas adem sari didalamnya terdapat potongan pipet warna merah 12 (dua belas), warna biru 3 (tiga), warna hijau 5 (lima) dan warna putih 1 (satu) dan 1 (satu) kantong plastik warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buang bong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) kotak bekas rokok sempurna didalamnya terdapat 1 (satu) pipa kaca dan 3 (tiga) potong pipet ditemukan dilantai dapur ; ----
- Bahwa yang memiliki barang tersebut di atas dari pengakuannya adalah milik terdakwa sendiri ;-----
- Bahwa saya sama sekali tidak tahu siap yang kos dikamar tersebut tempat ditangkapnya terdakwa karena saya tinggal dibelakang tempat kos-kosan tersebut ;-----
- Bahwa saksi dapat mengenali barang-barang tersebut yang diamankan polisi saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap I Kadek Indrawan pada saat itu ;-----

Hal 19 dari 33 halaman Nomor 13/Pid.Sus/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membebankannya ; -----
- 5. Saksi. FAIQOTUL HIKMAH, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan mmeberikan keterangan yang sebenarnya ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan orang terebut yang ditangkap oleh petugas ; ----
- Bahwa orang itu ditangkap oleh petugas hari Jumat, tanggal 24 Oktober 2014 sekitar pukul 15.15 Wita bertempat di kamar kos No. 5 Jalan Marlboro, Gang XX No. – Banjar Buagan Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar ;-----
- Bahwa pada I Kadek Indrawan ditangkap dan kemudian digeledah badan dan pakaiannya saya lihat tidak ada barang yang diamankan petugas, kemudian dilakukan pengeledahan didalam kamar kos ditemukan : -----
- 1 (satu) tas kecil warna hitam terdapat 1 (satu) kotalk plastik bekas permen happydent didalamnya terdapat 1 (satu) potong pipet warna biru berisi plastik klip terdapat kristal bening, 3 (tiga) potong pipet warna hijau masing-masing berisi plastik klip terdapat kristal bening yang tergantung di tembok samping kamar mandi, 1 (satu) buah bong yang ditemukan di atas wastapel, 1 (satu) kantong plastik klip kosong warna putih didalamnya terdapat 3 (tiga) bendel plastik klip kosong, dan 1 (satu) kotak bekas adem sari didalamnya terdapat potongan pipet warna merah 12 (dua belas), warna biru 3 (tiga), warna hijau 5 (lima) dan warna putih 1 (satu) dan 1 (satu) kantong plastik warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buang bong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) kotak bekas rokok sampurna didalamnya terdapat 1 (satu) pipa kaca dan 3 (tiga) potong pipet dtemukan dilantai dapur ; ----
- Bahwa yang memiliki barang tersebut di atas dari pengakuannya adalah milik terdakwa sendiri ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sama sekali tidak tahu siap yang kos dikamar tersebut tempat ditangkapnya terdakwa karena saya tinggal dibelakang tempat kos-kosan tersebut ; -----
- Bahwa saksi dapat mengenali barang-barang tersebut yang diamankan polisi saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap I Kadek Indrawan pada saat itu ; -----
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membebankannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Labfor Polri Cabang Denpasar, No. Lab. 601/NNF/2014 tanggal 30 Oktober 2014 terhadap barang bukti dengan kesimpulan sebagai berikut : -----

- Barang bukti kristal bening (Kode A s/d D) dan urine (Kode E) sepeti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika **MA** (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut **61** Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa mengakui dan menerangkan semua keterangan saksi-saksi benar adanya dan dirinya ditangkap karena memakai sabu-sabu ; ----
- Bahwa terdakwa pada hari Jumat, tanggal 24 Oktober 2014 sekitar pukul 15.15 Wita bertempat di kamar kos No. 5 Jalan Marlboro, Gang XX No. – Banjar Buagan Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar ;-----
- Bahwa saat itu petugas menemukan - 1 (satu) tas kecil warna hitam terdapat 1 (satu) kotalk plastik bekas permen happydent didalamnya terdapat 1 (satu) potong pipet warna biru berisi plastik klip terdapat kristal bening, 3 (tiga) potong pipet warna hijau masing-masing berisi plastik klip terdapat kristal bening yang tergantung di tembok samping kamar mandi, 1 (satu) buah bong yang ditemukan di atas wastapel, 1 (satu) kantong plastik klip kosong warna putih didalamnya terdapat 3 (tiga) bendel plastik klip kosong, dan 1 (satu) kotak bekas adem sari didalamnya terdapat potongan pipet warna merah 12 (dua belas), warna biru 3 (tiga), warna hijau 5 (lima) dan warna putih 1 (satu) dan 1 (satu) kantong plastik warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buang bong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu)

*Hal 21 dari 33 halaman Nomor 13/Pid.Sus/2015/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah isolasi, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) kotak bekas rokok sampurna didalamnya terdapat 1 (satu) pipa kaca dan 3 (tiga) potong pipet ditemukan dilantai dapur ; -----

- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap dirinya ; -----
- Bahwa terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut didapatnya dari seseorang lewat telpon yang mengaku bernama Putu dengan harga Rp. 800.000,- dan dirinya tidak tahu dimana alamatnya ; -----
- Bahwa terdakwa mengaku tidak ada ijin dari petugas yang berwenang dirinya membawa sabu tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya ; -----
- Bahwa dirinya memakai sabhu agar tidak lemas dan biar kerjanya tenang ;
- Bahwa terdakwa mengaku memakai saabhu-sabhu sudah sejak 4 tahun yang lalu ; -----
  
- Bahwa dirinya tidak pernah berobat dan tidak perna direhab oleh dokter ;----

Menimbang, bahwa untuk meringankan ataupun membantah dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankannya atau saksi ade charge ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

- 1 (satu) tas kecil warna hitam terdapat 1 (satu) kotak plastik bekas permen happydent didalamnya terdapat 1 (satu) pototng pipet warna biru berisis plastik klip terdapat kristal bening sabhu seberat 0,11 gram (dari 0,14 (nol koma empat belas) gram yang disita, disisihkan 0,03 gram untuk pemeriksaan labfor, 3 (tiga) potong pipet warna hijau masing-masing berisi plastik klip terdapat krsital bening sabhu dengan berat bersihnya 0,04 gram (dari 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang disita, disisihkan 0,03 gram untuk pemeriksaan labfor, 0,04 gram (dari 0,05 (nol koma nol lima) gram yang disita setelah disisihkan 0,01 untuk labfor, dan 0,06 gram (dari 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang disita setelah disisihkan 0,02 gram untuk pemeriksaan labfor), 1 (satu) buah bong, 1 (satu) kantong plastik warna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih didalamnya terdapat 3 (tiga) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) kotak bekas adem sari didalamnya terdapat potongan pipet warna merah 12 (dua belas), warna biru 3 (tiga), warna hijau 5 (lima) dan warna putih 1 (satu), 1 (satu) kantong plastik warna ungu didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah kotak bekas rokok sempurna didalamnya terdapat 1 (satu) pipa kaca dan 3 (tiga) potong pipet ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa **I KADEK INDRAWAN Als. DEK UBUNG Als. DEK WANGEN, ditangkap** pada hari Jumat, tanggal 24 Oktober 2014 sekira jam 15.15 Wita karena secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabhu-sabhu ;-----
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil Dek Ubung atau Dek Wangen sering membawa dan mengedarkan narkotika jenis sabhu, dari informasi tersebut saksi I Wayan Wiantara, saksi Asmayadi dan rekan-rekan saksi dari Sat Narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan terhadap orang dimaksud ; -----
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Oktober 2014 sekira jam 15.00 wita saksi I Wayan Wiantara, saksi Asmayadi dan rekan-rekan saksi dari Sat Narkoba Polresta Denpasar memperoleh informasi bahwa Dek Ubung atau Dek Wangen sedang membawa narkotika jenis sabhu di tempat kos pacarnya yaitu sebuah rumah kost di jalan Marlboro Gang XX No. – Banjar Buagan, Desa pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar, setelah memastikan orang yang dimaksud ada kemudian pada pukul 15.15 wita saksi I Wayan Wiantara, saksi Asmayadi dan rekan-rekan saksi dari Satuan Narkotika Sub Unit I Polresta Denpasar dipimpin oleh Kanit I Sat Res Narkotika Polresta Denpasar IPTU Djoko Hariadi langsung menggerebeg kamar kos Nomor 5 dirumah kost di jalan Marlboro Gang XX No. – Banjar Buagan, Desa pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar, yang disewa saksi SUCI SULVIKA SUSILOWATI, saat itu kamarnya dalam keadaan terbuka dimana ada seorang laki-laki sesuai

*Hal 23 dari 33 halaman Nomor 13/Pid.Sus/2015/PN Dps*



KTPnya mengaku bernama I KADEK INDRAWAN (selanjutnya disebut terdakwa) dan seorang perempuan yang bernama SUCI SULVIKA SUSILOWATI yang menyewa kamar kos tersebut ;-----

- Bahwa dengan disaksikan oleh saksi dari masyarakat umum lalu saksi I Wayan Wiantara, saksi Asmayadi dan rekan-rekan saksi dari Satuan Narkoba Sub Unit I Polresta Denpasar melakukan penggeledahan badan maupun pakaian terhadap terdakwa I KADEK INDRAWAN Als. DEK UBUNG Als. DEK WANGEN namun tidak ada barang terlarang yang ditemukan, kemudian saksi I Wayan Wiantara, saksi Asmayadi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan didalam kamar kos saksi SUCI SULVIKA SUSILAWATI yang mana saksi I Wayan Wiantara, saksi Asmayadi dan rekan-rekan menemukan 1 (satu) tas kecil warna hitam terdapat 1 (satu) kotak plastik bekas happydent didalamnya terdapat 1 (satu) potong pipet warna biru berisi plastik klip terdapat kristal bening sabhu, 3 (tiga) potong pipet warna hijau masing-masing berisi plastik klip terdapat kristal bening sabhu yang tergantung di tembok samping kamar mandi, 1 (satu) buah bong ditemukan diatas wastafel dapur, 1 (satu) kantong plastik warna putih didalamnya terdapat 3 (tiga) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) kotak bekas adem sari didalamnya terdapat potongan pipet warna merah 12 (dua belas), warna biru 3 (tiga), warna hijau 5 (lima) dan warna putih 1 (satu), 1 (satu) kantong plastik warna ungu didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah kotak bekas rokok sempurna didalamnya terdapat 1 (satu) pipa kaca dan 3 (tiga) potong pipet ditemukan di lantai dapur kamar kos saksi SUCI

SULVIKA SUSILAWATI yang kemudian disita sebagai barang bukti ; -----

- Bahwa 1 (satu) kotak plastik bekas happydent didalamnya terdapat 1 (satu) potong pipet warna biru berisi plastik klip terdapat kristal bening sabhu, 3 (tiga) potong pipet warna hijau masing-masing berisi plastik klip terdapat kristal bening sabhu yang tergantung di tembok samping kamar mandi, 1 (satu) buah bong ditemukan diatas wastafel dapur, 1 (satu) kantong plastik warna putih didalamnya terdapat 3 (tiga) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) kotak bekas adem sari didalamnya terdapat potongan pipet warna merah 12 (dua belas), warna biru 3 (tiga), warna hijau 5 (lima) dan warna putih 1 (satu), 1 (satu) kantong plastik warna ungu didalamnya terdapat 1 (satu)



buah bong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah kotak bekas rokok sempurna didalamnya terdapat 1 (satu) pipa kaca dan 3 (tiga) potong pipet ditemukan di lantai dapur kamar kos saksi SUCI SULVIKA SUSILAWATI adalah diakui milik terdakwa I KADEK INDRAWAN Alias DEK UBUNG Alias DEK WANGEN, namun saksi SUCI SULVIKA SUSILAWATI sendiri tidak mengetahui jika terdakwa I KADEK INDRAWAN Alias DEK UBUNG Alias DEK WANGEN membawa kristal bening berupa sabhu-sabhu tersebut ke dalam kamar kostnya ; -----

- Bahwa terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polresta Denpasar untuk penyidikan dan setelah ditimbang barang bukti berupa kristal bening sabhu yang ditemukan didalam kamar kos pacar tersdakwa tersebut memiliki berat masing-masing : yang ada dalam 1 (satu) pipet biru terdapat sabhu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, sedangkan dalam 3 (tiga) pipet warna hijau terdapat sabhu-sabhu setelah ditimbang diperoleh berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram, dan 0,08 (nol koma nopl delapan) gram ; -----
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) potong pipet warna biru berisi plastik klip terdapat kristal bening sabhu, 3 (tiga) potong pipet warna hijau masing-masing berisi plastik klip terdapat krsital being sabhu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari seseorang bernama Putu dengan cara membeli sebanyak setengah gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan maksud akan terdakwa gunakan sendiri. Kemudian terdakwa memecah kristal bening sabhu tersebut didalam kamar mandi Circle K di Ubung menjadi beberapa bagian yang dimasukkan kedalam potongan pipet yang disimpan dalam tas kecil warna hitam dan satu pecahan masih tetap berada pada plastik klip, kemudian terdakwa membawa kristal bening berupa sabhu tersebut ke

kamar kost pacar terdakwa yang bernama SUCI SULVIKA SUSILAWATI ;---

- Bahwa kemudian terdakwa memecah kristal bening sabhu tersebut didalam kamar mandi Circle K di Ubung menjadi beberapa bagian yang dimasukkan kedalam potongan pipet yang disimpan dalam tas kecil warna hitam dan satu pecahan masih tetap berada pada plastik klip, kemudian terdakwa membawa kristal bening berupa sabhu tersebut ke kamar kost pacar terdakwa yang bernama SUCI SULVIKA SUSILAWATI, sesampainya

*Hal 25 dari 33 halaman Nomor 13/Pid.Sus/2015/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kamar kost yang disewa SUCI SULVIKA SUSILAWATI terdakwa menaruh tas hitam yang berisi kristal bening sabhu diatas tembok kamar mandi, kemudian menaruh satu kantong plastik warna putih dan ungu didalam dapur ; -----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I berupa sabhu-sabhu tersebut ; -----
- Bahwa berdasarkan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 601/NNF/2014 tanggal 30 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si yang didalam kesimpulannya menyatakan : -- Barang bukti kristal bening (kode A s/d D) dan Urine (Kode E) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sedian Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narktika ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu : Pertama Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 112 ayat (1) UU.RI. Nomor 35 Tahun 2009 atau Kedua Perbuatan terdakwa melanggar pasal 115 ayat (1) UURI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Ketiga Perbuatan terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UURI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis dapat terpenuhi dan terbukti dari perbuatan terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, dimana dakwaan yang paling mendekati dan dapat terpenuhi serta terbukti adalah dakwaan Alternatif Pertama yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur "Setiap Orang".;
2. Unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum" ;
3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" ;
4. Unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" ;

## **Ad.1. "Unsur "Setiap orang" :**

Menimbang, bahwa mengenai setiap orang ini maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur setiap orang sebatas pada benar yang diajukan didepan persidangan adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan dipersidangan dan berdasarkan setidak-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri terdakwa

dalam melakukan perbuatannya, sehingga tentang pertanggung jawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuiktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan mengaku bernama I KADEK INDRAWAN Alias DEK UBUNG Alias DEK WANGEN dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan didepan persidangan tersebut Terdakwa yang bernama I KADEK INDRAWAN Alias DEK UBUNG Alias DEK WANGEN yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, sehingga dengan demikian unsur : "setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ; -----

## **Ad. 2. "Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum" :**

*Hal 27 dari 33 halaman Nomor 13/Pid.Sus/2015/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif jadi tidak perlu keseluruhan unsur tersebut dibuktikan dan cukup apabila salah satu unsur terpenuhi maka ini sudah terbukti. ; -----

Bahwa mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut beberapa ahli hukum adalah termasuk bagian dari melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH, sebagai berikut :-----

Melawan Hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang ; -----

Tanpa Hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif (vide : Kamus Hukum, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, hal. 377) ; -----

Sedangkan menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh. melawan hukum diartikan bertentangan dengan hukum : -----

- Pertama, karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjukkan kejurusan “bertentangan dengan Hukum” ; -----
- Kedua, sifat melawan hukum adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum daripada sesuatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana ; -----

Menimbang, bahwa Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan (vide : Perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana, Prof. Mr. Roeslan Saleh, penerbit Aksara Baru, Jakarta, cetakan-3, Tahun 1983. hal. 66 ) ; -----

Bahwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa, terdapat beberapa ketentuan hukum yang mengatur yaitu ; -----

Dalam ketentuan Pasal 7 UU. R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan bahwa : **“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ”** ; -----

Selanjutnya dalam Pasal 8 UURI. No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa :

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ; -----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa, dimana Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) yang ada dalam 1 (satu) pipet biru terdapat sabhu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, sedangkan dalam 3 (tiga) pipet warna hijau terdapat sabhu-sabhu setelah ditimbang diperoleh berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram, dan 0,08 (nol koma nol delapan) gram ; yang dikuasai oleh terdakwa tanpa dilindungi oleh surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga bertentangan dengan hak terdakwa untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut ;-----

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa tidak dapat membuktikan atau tidak dapat menunjukkan bahwa narkotika Golongan I yang dikuasainya bukan dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; -----

Bahwa demikian menurut Majelis Hakim unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi pula ; -----

### **Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah juga bersifat alternatif jika salah satu sub unsur telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi demikian pula sebaliknya ; -----

Bahwa menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia pengertian dari “Menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sesuatu barang berada dalam kekuasaan seseorang ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka terungkap sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa I **KADEK INDRAWAN Als. DEK UBUNG Als. DEK WANGEN, ditangkap** pada hari Jumat, tanggal 24 Oktober 2014 sekira jam

*Hal 29 dari 33 halaman Nomor 13/Pid.Sus/2015/PN Dps*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.15 Wita karena secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabhu-sabhu ;-----

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil Dek Ubung atau Dek Wangen sering membawa dan mengedarkan narkotika jenis sabhu, dari informasi tersebut saksi I Wayan Wiantara, saksi Asmayadi dan rekan-rekan saksi dari Sat Narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan terhadap orang dimaksud ; -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekira jam 15.00 wita saksi I Wayan Wiantara, saksi Asmayadi dan rekan-rekan saksi dari Sat Narkoba Polresta Denpasar memperoleh informasi bahwa Dek Ubung atau Dek Wangen sedang membawa narkoba jenis sabhu di tempat kos pacarnya yaitu sebuah rumah kost di jalan Marlboro Gang XX No. – Banjar Buagan, Desa pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar, setelah memastikan orang yang dimaksud ada kemudian pada pukul 15.15 wita saksi I Wayan Wiantara, saksi Asmayadi dan rekan-rekan saksi dari Satuan Narkoba Sub Unit I Polresta Denpasar dipimpin oleh Kanit I Sat Res Narkoba Polresta Denpasar IPTU Djoko Hariadi langsung menggerebeg kamar kos Nomor 5 dirumah kost di jalan Marlboro Gang XX No. – Banjar Buagan, Desa pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar, yang disewa saksi SUCI SULVIKA SUSILOWATI, saat itu kamarnya dalam keadaan terbuka dimana ada seorang laki-laki sesuai KTPnya mengaku bernama I KADEK INDRAWAN (selanjutnya disebut terdakwa) dan seorang perempuan yang bernama SUCI SULVIKA SUSILOWATI yang menyewa kamar kos tersebut ;-----
- Bahwa dengan disaksikan oleh saksi dari masyarakat umum lalu saksi I Wayan Wiantara, saksi Asmayadi dan rekan-rekan saksi dari Satuan Narkoba Sub Unit I Polresta Denpasar melakukan penggeledahan badan maupun pakaian terhadap terdakwa I KADEK INDRAWAN Als. DEK UBUNG Als. DEK WANGEN namun tidak ada barang terlarang yang ditemukan, kemudian saksi I Wayan Wiantara, saksi Asmayadi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan didalam kamar kos saksi SUCI SULVIKA SUSILAWATI yang mana saksi I Wayan Wiantara, saksi Asmayadi dan rekan-rekan memnemukan 1 (satu) tas kecil warna hitam terdapat 1 (satu)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotak plastik bekas happydent didalamnya terdapat 1 (satu) potong pipet warna biru berisi plastik klip terdapat kristal bening sabhu, 3 (tiga) potong pipet warna hijau masing-masing berisi plastik klip terdapat kristal bening sabhu yang tergantung di tembok samping kamar mandi, 1 (satu) buah bong ditemukan diatas wastafel dapur, 1 (satu) kantong plastik warna putih didalamnya terdapat 3 (tiga) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) kotak bekas adem sari didalamnya terdapat potongan pipet warna merah 12 (dua belas), warna biru 3 (tiga), warna hijau 5 (lima) dan warna putih 1 (satu), 1 (satu) kantong plastik warna ungu didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah kotak bekas rokok sempurna didalamnya terdapat 1 (satu) pipa kaca dan 3 (tiga) potong pipet ditemukan di lantai dapur kamar kos saksi SUCI SULVIKA SUSILAWATI yang kemudian disita sebagai barang bukti ; -----

- Bahwa 1 (satu) kotak plastik bekas happydent didalamnya terdapat 1 (satu)

potong pipet warna biru berisi plastik klip terdapat kristal bening sabhu, 3 (tiga) potong pipet warna hijau masing-masing berisi plastik klip terdapat kristal bening sabhu yang tergantung di tembok samping kamar mandi, 1 (satu) buah bong ditemukan diatas wastafel dapur, 1 (satu) kantong plastik warna putih didalamnya terdapat 3 (tiga) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) kotak bekas adem sari didalamnya terdapat potongan pipet warna merah 12 (dua belas), warna biru 3 (tiga), warna hijau 5 (lima) dan warna putih 1 (satu), 1 (satu) kantong plastik warna ungu didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah kotak bekas rokok sempurna didalamnya terdapat 1 (satu) pipa kaca dan 3 (tiga) potong pipet ditemukan di lantai dapur kamar kos saksi SUCI SULVIKA SUSILAWATI adalah diakui milik terdakwa I KADEK INDRAWAN Alias DEK UBUNG Alias DEK WANGEN, namun saksi SUCI SULVIKA SUSILAWATI sendiri tidak mengetahui jika terdakwa I KADEK INDRAWAN Alias DEK UBUNG Alias DEK WANGEN membawa kristal bening berupa sabhu-sabhu tersebut ke dalam kamar kostnya ; -----

- Bahwa terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polresta Denpasar untuk penyidikan dan setelah ditimbang barang bukti berupa kristal bening sabhu yang ditemukan didalam kamar kos pacar tersdakwa tersebut memiliki berat masing-masing : yang ada dalam 1 (satu) pipet biru

*Hal 31 dari 33 halaman Nomor 13/Pid.Sus/2015/PN Dps*



terdapat sabhu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, sedangkan dalam 3 (tiga) pipet warna hijau terdapat sabhu-sabhu setelah ditimbang diperoleh berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram, dan 0,08 (nol koma nol delapan) gram ; -----

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) potong pipet warna biru berisi plastik klip terdapat kristal bening sabhu, 3 (tiga) potong pipet warna hijau masing-masing berisi plastik klip terdapat krsital being sabhu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari seseorang bernama Putu dengan cara membeli sebanyak setengah gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan maksud akan terdakwa gunakan sendiri. Kemudian terdakwa memecah kristal bening sabhu tersebut didalam kamar mandi Circle K di Ubung menjadi beberapa bagian yang dimasukkan kedalam potongan pipet yang disimpan dalam tas kecil warna hitam dan satu pecahan masih tetap berada pada plastik klip, kemudian terdakwa membawa kristal bening berupa sabhu tersebut ke kamar kost pacar terdakwa yang bernama SUCI SULVIKA SUSILAWATI ;---
- Bahwa kemudian terdakwa memecah kristal bening sabhu tersebut didalam kamar mandi Circle K di Ubung menjadi beberapa bagian yang dimasukkan kedalam potongan pipet yang disimpan dalam tas kecil warna hitam dan satu pecahan masih tetap berada pada plastik klip, kemudian terdakwa membawa kristal bening berupa sabhu tersebut ke kamar kost pacar terdakwa yang bernama SUCI SULVIKA SUSILAWATI, sesampainya didalam kamar kost yang disewa SUCI SULVIKA SUSILAWATI terdakwa menaruh tas hitam yang berisi kristal bening sabhu diatas tembok kamar mandi, kemudian menaruh satu kantong plastik warna putih dan ungu didalam dapur ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I berupa sabhu-sabhu tersebut dan terdakwa mengetahui hal tersebut dilarang Hukum atau Undang-undang ; -----
  - Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut diatas, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terungkap suatu petunjuk yang membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu sub unsur dari pasal 112 ayat (1) UURI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;-----

Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi pula ; -----

#### **Ad. 4. “Unsur Narkotika Golongan I” ;**

Menimbang, bahwa dalam UURI No. 35 Tahun 2009 Ketentuan umum pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;-----

Sedangkan Golongan I (satu) adalah hal ini termuat dalam lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika mengenai daftar narkotika tergolong golongan I dan selanjutnya dalam Pasal 8 UURI. No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa :-----

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ; -----
2. Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ; -----

Bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan narkotika atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratoris, dimana berdasarkan bukti surat yang diajukan dipersidangan, dimana 1 (satu) pipet biru terdapat sabhu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, sedangkan dalam 3 (tiga) pipet warna hijau terdapat sabhu-sabhu setelah ditimbang diperoleh berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram, dan 0,08 (nol koma nol delapan) gram benar merupakan Narkotika sebagaimana hasil pemeriksaan

*Hal 33 dari 33 halaman Nomor 13/Pid.Sus/2015/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB : 601/NNF/2014 tanggal 30 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si. M.Si dalam kesimpulannya menerangkan bahwa :-----

- Barang bukti krsital bening (Kode A s/d D) dan Urine (Kode E) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sedian Narkotika MA (Metamfetamina) dsn terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nerkotika ;-----

Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Narkotika Golongan I ini, telah terbukti pula ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2005 tentang Narkotika ini telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar bagi Terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa tetap dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, namun bermaksud untuk merubah sikap, tingkah laku dan perbuatan terdakwa setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada hukumannya, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa : -----

## **Hal-Hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang melakukan pemberantasan penyalahgunakan Narkoba ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal- Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ; -----
- Terdakwa mengakui kesalahannya secara terus terang merasa bersalah serta menyesali perbuatannya serta terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ( pasal 22 ayat 4 KUHAP) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka ia harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan ( pasal 193 ayat 2 b KUHAP) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat 1 KUHAP) ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti oleh karena telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan keberadaannya diakui serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim akan menentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan Ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **I KADEK INDRAWAN Alias DEK UBUNG Alias DEK WANGEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu : **“Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman “** ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I KADEK INDRAWAN Alias DEK UBUNG Alias DEK WANGEN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) tahun** Dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti

*Hal 35 dari 33 halaman Nomor 13/Pid.Sus/2015/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ; -----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) tas kecil warna hitam terdapat 1 (satu) kotak plastik bekas permen happydent didalamnya terdapat 1 (satu) pototng pipet warna biru berisis plastik klip terdapat kristal bening sabhu seberat 0,11 gram (dari 0,14 ( nol koma empat belas) gram yang disita, disisihkan 0,03 gram untuk pemeriksaan labfor, 3 (tiga) potong pipet warna hijau masing-masing berisi plastik klip terdapat krsital bening sabhu dengan berat bersihnya 0,04 gram (dari 0,07 ( nol koma nol tujuh) gram yang disita, disisihkan 0,03 gram untuk pemeriksaan labfor, 0,04 gram (dari 0,05 ( nol koma nol lima) gram yang disita setelah disisihkan 0,01 untuk labfor, dan 0,06 gram (dari 0,08 ( nol koma nol delapan) gram yang disita setelah disisihkan 0,02 gram untuk pemeriksaan labfor), 1 (satu) buah bong, 1 (satu) kantong plastik warna putih didalamnya terdapat 3 (tiga) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) kotak bekas adem sari didalamnya terdapat potongan pipet warna merah 12 (dua belas), warna biru 3 (tiga), warna hijau 5 (lima) dan warna putih 1 (satu), 1 (satu) kantong plastik warna ungu didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah kotak bekas rokok sempurna didalamnya terdapat 1 (satu) pipa kaca dan 3 (tiga) potong pipet ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Senin, tanggal 23 Pebruari 2015**, oleh kami : **FIRMAN PANGGABEAN, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **I WAYAN SUKANILA, SH. MH.** dan **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan yang dihadiri oleh **NI KETUT HEVY YUSHANTINI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dan Terdakwa ; -----

Hakim Anggota,

I WAYAN SUKANILA, SH. MH.

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.

Hakim Ketua,

FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Hal 37 dari 33 halaman Nomor 13/Pid.Sus/2015/PN Dps



**I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.**

**Catatan**

-----

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 13 / Pid.Sus / 2015 / PN Dps tertanggal 23 Pebruari 2015 telah lampau sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 2 Maret 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

**Panitera Pengganti,**

**I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.**